



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/207 /B.VII/HK/2007

T E N T A N G

PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MTQ KE-35 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/396/B.VII/HK/2006 Tanggal 14 September 2006 Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada Pemenang MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 akan memberikan Penghargaan kepada Para Pemenang MTQ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan besarnya Dana Pembinaan kepada para Pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-35 Tahun 2007 dengan besarnya hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada para pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-35 Tahun 2007.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

011

Biro Binsos
Kanwil Depag

4
27/3

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Teluk Betung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Teluk Betung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, di Teluk Betung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Teluk Betung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/207 /B.VII/HK/2007
 TANGGAL : 2 April 2007

**DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MTQ TINGKAT
 PROVINSI LAMPUNG KE-35 TAHUN 2007**

NO	GOLONGAN	PERINGKAT	BESARNYA DANA PENERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Seida Provinsi Lampung Kode Rekening 1.13.00.15.12
2.	TILAWAH R E M A J A	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
3.	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
4.	TARTIL QUR'AN	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
5.	CACAT NETRA	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
6.	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
7.	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
8.	HIFZIL 10 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
9.	HIFZIL 20 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
10.	HIFZIL 30 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	

1	2	3	4	5
11.	TAFSIR QUR'AN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
12.	TAFSIR QUR'AN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.200.000,- = Rp. 4.400.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-	
13.	QIRAAT AL-QUR'AN	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,- 2 Org x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
14.	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	3 Org x Rp. 1.800.000,- = Rp. 5.400.000,- 3 Org x Rp. 1.400.000,- = Rp. 4.200.000,- 3 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-	
15.	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	3 Org x Rp. 1.800.000,- = Rp. 5.400.000,- 3 Org x Rp. 1.400.000,- = Rp. 4.200.000,- 3 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-	
16.	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.800.000,- = Rp. 3.600.000,- 2 Org x Rp. 1.400.000,- = Rp. 2.800.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
17.	KHAT (PENULISAN MUSHAF)	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.800.000,- = Rp. 3.600.000,- 2 Org x Rp. 1.400.000,- = Rp. 2.800.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	
18.	KHAT (PENULISAN DEKORASI)	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp. 1.800.000,- = Rp. 3.600.000,- 2 Org x Rp. 1.400.000,- = Rp. 2.800.000,- 2 Org x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-	

JUMLAH KESELURUHAN.....Rp. 170.000.000,-
TERBILANG (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

Dit

Biro Binsos
 Kanwil Depag

 27/3

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.